



PENETAPAN

Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ska.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 05 November 1996, agama, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sri Gunting No.20 Rt. 004 Rw. 001, Kerten, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Batang, 25 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Nawawi Hasan 2 Gang Matan V No. 183, Sungaibeliung, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0435/004/IX/2015, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak kurang lebih selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Pontianak kurang lebih selama 1 tahun, namun kemudian tinggal bersama Kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, NIK. 6171051701160001, lahir di Surakarta, 17 Januari 2016, usia 8 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Februari 2021 terjadi permasalahan perselisihan dan pertengkaran pada rumah tangga disebabkan bahwa Tergugat melakukan KDRT dengan memukul dan menendang Penggugat sehingga Tergugat masuk keranah pidana dan dipenjarakan selama 1 bulan serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi
6. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah saudara Tergugat yang bernama Trimanto yang beralamat di Jl. Nawawi Hasan 2 Gang Matan V No. 183, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl Sri Gunting No.20 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
7. Bahwa keluarga Panggugat dan Tergugat sudah mengingatkan dan menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 758/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 14 Oktober 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan panggilan dinyatakan tidak patut disebabkan alamat Tergugat tidak jelas/tidak diketahui;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 758/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 14 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan panggilan dinyatakan tidak patut disebabkan alamat Tergugat tidak jelas/tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ska. dicabut;

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 197.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan dan PNBP
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

Rp 30.000,00

Rp 75.000,00

Rp 72.000,00

Rp 10.000,00

Rp 10.000,00

Rp197.000,00

(seratus sembilan
puluh tujuh ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)